



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

**NOMOR : 53/Pdt.G.S/2021/PN.Kpn**

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara perdata Permohonan No. : 189/Pdt.P/2019/PN.MTR, dalam perkara Permohonan atas nama :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT KARANGPLOSO** yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No 13, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang

LAWAN

1. Nama : **MASTUR NADIN YUDI**  
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 27 Desember 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Dusun Ngepeh Rt 008 RW 006 Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang.  
Umur : 40 Tahun  
NIK : 3507232712800002  
KEWARGANEGARAAN : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Industri Krupuk Camilan  
Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : **ROIHATUL JANNAH**  
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 21 Agustus 1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun Ngepeh Rt 008 RW 006 Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang.  
Umur : 33 Tahun  
NIK : 3507236108880002  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 25 Nopember 2021 Nomor : 53/Pdt.G.S/2021/PN.Kpn tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata
2. Penetapan Hakim tanggal 25 Nopember No. :53/Pdt.G.S/2021/PN.Kpn tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pengugat pada persidangan pada hari : SENIN tanggal 6 Desember 2021 menyatakan mencabut surat Gugatannya, maka menurut ketentuan hukum acara perdata maka Pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara oleh karena tergugat belum mengajukan jawaban, oleh karena itu Permohonan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat mencabut perkara : 53/Pdt.G.S/2021/PN.Kpn , maka pemeriksaannya dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv, RBg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut diatas ;
2. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Permohonan Nomor : : 53/Pdt.G.S/2021/PN.Kpn tanggal 25 Nopember 2021 atas nama Pemohon MEGAWATI dinyatakan selesai karena dicabut ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal 6 Desember 2021 oleh **MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAMLI HIDAYAT, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri oleh Penggugat dan para tergugat.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

**RAMLI HIDAYAT, SH.MH**

**MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran. ....	Rp.	30.000,-
2.	Pemberkasan/ATK. ....	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan. ....	Rp.	340.000,-
4.	PNBP panggilan. ....	Rp.	30.000,-
5.	S u m p a h. ....	Rp.	40.000,-
6.	Redaksi. ....	Rp.	10.000,-
7.	Materai. ....	Rp.	10.000,-

J u m l a h ..... : Rp. 556.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)